

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MALEA HYDRO POWER**

**JESSICA KURNIA PATULAK**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MALEA HYDRO POWER**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**JESSICA KURNIA PATULAK  
A031171513**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MALEA HYDRO POWER

disusun dan diajukan oleh  
**JESSICA KURNIA PATULAK**  
A031171513

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 15 Juni 2023

Pembimbing I



Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA  
NIP. 19620817 199002 1 001

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak., CA  
NIP 19601225 199203 1 007

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP. 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MALEA HYDRO POWER

disusun dan diajukan oleh  
**JESSICA KURNIA PATULAK**  
**A031171513**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **15 Juni 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3. 
4.	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP. 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Jessica Kurnia Patulak  
NIM : A031171513  
departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Malea Hydro Power**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskahskripsi saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Jessica Kurnia Patulak

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti akan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga skripsi ini dibuat.

1. Kepada kedua orang tua peneliti, Ibu Gerice Senna Ka'bu' dan Bapak Marthen Patulak yang senantiasa mendoakan, memberi nasehat, dan motivasi serta dukungan.
2. Kepada saudara-saudara peneliti, Desy Armi Manting, Celin Vidianica Manting, Midian Radit, para sepupu, tante dan om beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan.
3. Kepada Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing pertama, dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si., CA selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas waktu, tenaga, bimbingan, dan arahan yang sangat membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A selaku tim penguji atas masukan serta saran yang diberikan.
5. Kepada Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., MSA., Ak., CA. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas motivasi dan saran yang diberikan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas pengajarannya dan ilmu yang diberikan.

7. Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin,terkhusus Departemen Akuntansi, yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya selama menjalani proses perkuliahan hingga selesainya.
8. Kepada PT. Malea Energy yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kiranya bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
9. Kepada teman-teman IMMORTAL untuk cerita, kenangan, dan semangat yang diberikan.
10. Kepada teman-teman sepergerakan GMKI dan teman-teman PMKO serta teman-teman terdekat peneliti yang memberi waktu untuk berbagi cerita, semangat dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi dalam memberi saran, dukungan dan motivasi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini tetap diharapkan.

Tuhan Yesus Memberkati

Makassar, 15 Juni 2023

Peneliti

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MALEA HYDRO POWER**

#### ***Analysis of the Application of Tax Planning to Minimize the Income Tax Burden at PT. Malea Hydro Power***

Jessica Kurnia Patulak  
Agus Bandang  
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan mencari opsi fiskal yang dapat meminimalkan beban pajak penghasilan PT. Malea *Hydro Power*. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan serta laporan fiskal yang ada, kemudian membandingkan hasil perhitungan dari perusahaan dan hasil perhitungan pajak yang optimal menurut Undang-Undang atau peraturan yang berlaku Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.Malea *Hydro Power* merupakan anak cabang dari PT.Kalla Group dimana laporan keuangan secara umum, khususnya terkait dengan pajak dikella oleh perusahaan PT. Kalla sendiri. Namun setelah dilakukan koreksi fiskal ternyata pajak penghasilan dapat dikurangi, namun tetap sesuai dengan norma dan aturan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Pajak penghasilan, koreksi fiskal

This study aims to find fiscal options that can minimize the income tax burden of PT. Malea Hydro Power. The research uses a comparative descriptive approach, namely analyzing the company's financial statements and existing fiscal reports, then comparing the results of calculations from companies and optimal tax calculation results according to applicable laws or regulations. The results of this study indicate that PT. Malea Hydro Power is a subsidiary of PT.Kalla Group where the financial statements in general, especially related to taxes managed by PT. Kalla himself. However, after the fiscal correction was carried out, it turned out that income tax could be reduced, but still in accordance with the applicable tax norms and rules.

**Keywords:** income tax, fiscal correction

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Konsep Dasar Perpajakan .....	6
2.1.1 Pengertian Pajak .....	6
2.1.2 Fungsi Pajak .....	7
2.1.3 Jenis Pajak .....	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.2 Konsep Dasar Pajak Penghasilan .....	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan .....	13
2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan .....	14
2.2.5 Penghasilan Kena Pajak .....	15
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan .....	16
2.2.7 Pajak Penghasilan Final .....	17
2.3 Manajemen Pajak .....	17
2.3.1 Perencanaan Pajak .....	18
2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan .....	19
2.3.3 Pengendalian Pajak .....	20
2.3.4 Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak .....	20
2.3.5 Tahapan dalam Pembuatan Perencanaan Pajak .....	24
2.3.6 Strategi dalam Perencanaan Pajak .....	26
2.3.7 Pemilihan Metode Akuntansi .....	27
2.3.8 Koreksi Fiskal .....	30
2.4 Penelitian Terdahulu .....	32
2.5 Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	36

3.3 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5 Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	39
4.1.1 Sejarah Perusahaan .....	39
4.1.2 Visi, Misi, Motto Perusahaan .....	42
4.1.3 Kebijakan Waktu dan Nilai Budaya Perusahaan .....	42
4.1.4 Struktur Organisasi .....	43
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	47
4.2.1 Kebijakan yang Ditetapkan Perusahaan .....	47
4.2.2 Laporan Keuangan Perusahaan .....	48
4.2.3 Penghasilan Kena Pajak .....	51
4.2.4 Strategi Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	51
4.2.5 Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	52
4.2.6 Koreksi Fiskal terkait Perencanaan Pajak.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	59
5.3 Keterbatasan Peneliti .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	16
2.2 Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap .....	29
2.3 Penelitian Terdahulu .....	34
4.1 Neraca Perusahaan PT. Malea Hydro Power .....	50
4.2 Perhitungan Laba Rugi Perusahaan PT. Malea Hydro Power .....	51
4.3 Beban PPh PT. Malea Hydro Power Sebelum Koreksi Fiskal .....	56
4.4 Beban PPh PT. Malea Hydro power Setelah Koreksi Fiskal .....	57
4.5 Neraca PT. Malea Hydro Power Setelah Reduksi Fiskal .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
4.1 Stuktur Organisasi PT. Malea Hydro Power .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo:2018:2)

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan perekonomian rakyat secara menyeluruh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Susilo (2016) mendefinisikan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara.

Menurut Wirawan (2014:10) Negara dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat melalui pembiayaan dari pajak. Swasta tidak mungkin bisa melakukan apa yang dapat dilakukan oleh Negara, karena konsep bisnis atau usaha yang dilakukan swasta hanya untuk kepentingan kelompok mereka.

Perusahaan merupakan suatu bentuk entitas tempat terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran dari suatu perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan harus bekerja sama secara sistematis demi menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut (Priatna:2016)

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat diketahui jenis upaya efisiensi pajak penghasilan yang akan dilakukan kedepannya. Setelah melakukan perencanaan pajak dan telah mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengimplementasikannya (Setiawan:2013).

*e-Billing*, merupakan program yang dibuat Pemerintah untuk kelancaran proses perpajakan secara *online*. *e-Billing* adalah sistem pembayaran elektronik (*billing system*) yang dikelola Ditjen Pajak. Pengertian sistem *billing* sesuai Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-05/PJ/2017 adalah "Sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola

kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan Negara secara elektronik.” Sederhananya, sistem billing atau *billing system* adalah metode pembayaran elektronik menggunakan kode *billing*. Sedangkan pengertian kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Utami (2015) yang berjudul Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar. Dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perencanaan pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dimana pada penelitian sebelumnya sudah mengetahui tentang perencanaan pajak dan penelitian yang sekarang masih minim dalam mengetahui tentang perencanaan pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada PT. Malea *Hydro Power*, yang merupakan salah satu perusahaan *energy* yang bekerjasama dengan PLN dalam rangka mensuplay kebutuhan listrik masyarakat. Perusahaan ini telah lama berdiri dan telah memberikan andil yang cukup besar dalam rangka turut menghadirkan penerangan di daerah-daerah.

PT. Malea *Hydro Power* menyadari sepenuhnya bahwa salah satu syarat agar perusahaan dapat berkembang dengan baik, dapat bekerjasama dengan semua *stakeholder* serta dapat bertahan dan maju. Olehnya itu, maka perusahaan ini senantiasa berupaya berubah ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, salah satu fokusnya adalah dengan mengelola pajak perusahaan dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan judul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT. Malea *Hydro Power***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan PT. Malea *Hydro Power* untuk meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan?
2. Apakah masih ada opsi fiskal lain yang dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Malea *Hydro Power*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan PT. Malea *Hydro Power* dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan.
2. Untuk mencari opsi fiskal lain yang dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Malea *Hydro Power*.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, pengamat dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan perencanaan pajak (*tax planning*) pada suatu perusahaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta sebagai masukan terkait perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik dan benar sesuai dengan legalitas Undang-Undang Perpajakan, khususnya perencanaan pajak yang diterapkan pada PT. Malea *Hydro Power*.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi atas lima bab yang mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2012 yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori yang akan diteliti, penelitian terdahulu serta kerangka pikir penelitian.

Bab III yaitu Metode Penelitian yang berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi sekilas tentang perusahaan PT. Malea *Energy Hydro Power*, deskripsi terhadap perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak

Bab V yaitu Penutup, yang berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, saran, dan keterbatasan penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Busrah (2017:23) memberikan batasan tentang pajak sebagai berikut “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada Penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum atau untuk pembangunan”.

Selanjutnya Wirawan (2014:6) menyatakan bahwa “pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

Soemarjono (2014:34) memberikan batasan tentang pajak sebagai berikut. “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dari beberapa pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada empat unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (*imbalan*) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Purnamasari (2016:34) menyatakan pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni:

#### **1. Fungsi *Budgeter***

Pajak sebagai instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas Negara. Dana dari pajak inilah yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

#### **2. Fungsi *Regulerend***

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dan yang sebesar-besarnya ke dalam kas

negara seperti tersebut di atas, pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Pajak memiliki cukup banyak fungsi, selanjutnya Purnamasari (2016:41) menyatakan bahwa dalam perkembangannya, fungsi pajak selain yang telah disebutkan di atas terdapat dua fungsi lagi yaitu:

1. Fungsi Demokrasi

Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2. Fungsi Redistribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih kecil.

Fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena kedua fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern, kedua fungsi tersebut menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Terkait dengan jenis-jenis pajak yang ada di tengah masyarakat, Idham (2018:31) menyatakan bahwa jenis pajak dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:

#### 1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sasarannya

Jenis-jenis pajak menurut sasarannya dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis-jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2007:10) sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, dalam hal ini Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Konsep Dasar Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 Pasal 4 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Waluyo (2018:37) mengemukakan pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif*, *proporsional* atau *regresif*. Semakin pesatnya pembangunan suatu daerah atau negara tentunya banyak bertumpu pada pemasukan dari pajak, dimana pajak penghasilan memberi andil besar di dalamnya. Biasanya, bagi orang yang sudah bekerja, gaji setiap bulan yang didapatkan sudah dipotong secara langsung dari pihak perusahaan untuk keperluan pajak pada pemerintah. Kebijakan ini pun diterapkan oleh setiap perusahaan atau bidang usaha yang beroperasi di Indonesia. Setoran pajak yang disetor, dikumpulkan oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Secara umum, Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak. Baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri, yang mana bisa menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Maka, bisa dikatakan bahwa PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan

dalam hal ini suatu badan usaha. Dimana penghasilan yang diperoleh tersebut dihitung selama satu tahun pajak.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan di Indonesia menurut Halim, Bawono, dan Dara (2018:47) terbagi dalam dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
  - a. Orang Pribadi yang dimaksud adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan dan orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan berkeinginan tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek Pajak Badan yang dimaksud adalah entitas yang didirikan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi persyaratan.
  - c. Subjek Pajak Warisan yang dimaksud adalah harta warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
  - a. Orang pribadi yang dimaksud adalah mereka yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan dan entitas yang tidak didirikan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha atau bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang dimaksud adalah mereka yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan dan

entitas didirikan di Indonesia yang menerima penghasilan dengan tidak menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk Badan Usaha Tetap (BUT).

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang dapat digolongkan sebagai objek pajak adalah setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak di Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik itu dengan nama atau dalam bentuk yang lainnya. Penghasilan yang dapat dikelompokkan sebagai Objek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:76) yaitu:

1. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
2. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset.
3. Penghasilan atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
4. Laba usaha.
5. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
6. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena adanya jaminan pengembalian utang.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset.
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
11. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
12. Premi asuransi.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
15. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
17. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
18. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan**

Resmi (2017:74) menyatakan bahwa subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Terhitung sebagai wajib pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak Badan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan untuk Wajib Pajak Badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama

dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan perhitungan penghasilan neto.

### **2.2.5 Penghasilan Kena Pajak**

Menurut Halim, Bawono dan Dara (2018:60) dalam buku Perpajakan menjelaskan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan mendapatkan penghasilan, termasuk hal-hal berikut :

1. Biaya yang secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atas pengalihan harta yang digunakan oleh perusahaan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

### 2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2018:168) mengelompokkan tarif pajak dalam dua bagian yaitu:

#### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu:

Lapisan yan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

**Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dalam peraturan pemerintah.

#### 2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru sebesar 25%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit

40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sehingga memenuhi persyaratan dan memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.

### **2.2.7 Pajak Penghasilan Final**

Pajak Penghasilan Final (PPH) adalah pajak yang dikenakan tarif secara langsung ketika wajib pajak menerima penghasilan dalam tahun berjalan. PPh Final ini tidak dapat lagi diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, tetapi harus dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang dikenakan tarif PPh Final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan.
2. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
3. Penghasilan berupa hadiah undian.
4. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
5. Penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, dan persewaan tanah atau bangunan.

## **2.3 Manajemen Pajak**

Suandy (2017:7) menyatakan bahwa upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung tergantung dari

instrument yang digunakan. Menurut Lumbantoruan (2005:23) bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuidasi yang seharusnya.

### **2.3.1 Perencanaan Pajak**

Istilah perencanaan pajak, merupakan hal yang sudah tidak asing dalam dunia perpajakan. Menurut Suandy (2017:7) perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pada umumnya penekanan dalam perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban perpajakan suatu lembaga usaha atau perorangan namun tetap sesuai dengan aturan yang ada. Wajib pajak mengharapkan pembayaran sekecil-kecilnya namun tetap mengikuti aturan dengan.

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Muljono (2009:15) mengidentifikasi “Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.”

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindari dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif,

Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadaikan secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

### **2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya

menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Suandy (2008:10) menjelaskan, untuk dapat mencapai manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

### **2.3.3 Pengendalian pajak**

Menurut Suandy (2017:11) pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal yang penting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

### **2.3.4 Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak**

Suandy (2008:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25% (dua puluh lima persen).
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak

penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang No.17 Tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan laba perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari

beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi.

6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi di banding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktunya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayarannya dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang

cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (*saldo menurun*) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang :
  - a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
  - d. Terdapat informasi pelanggaran
  - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  - f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
    1. Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan,

apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

2. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

### **2.3.5 Tahapan dalam Pembuatan Perencanaan Pajak**

Suandy (2017), menjelaskan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai yang diharapkan, maka rencana tersebut berjalan sesuai tahap-tahap berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada

Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak.

Proses menganalisis informasi sangat menentukan keberhasilan dalam proses perencanaan pajak. Olehnya itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manager perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar mengetahui situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh

terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak perpajakan.

b. Faktor pajak

Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak.

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak

Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuat lebih dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih terukur keuntungan dan kerugiannya. Sehingga perencanaan pajak dapat memilih alternatif yang tersedia.

3. Evaluasi perencanaan pajak

Mengevaluasi dengan analisis keuangan suatu perencanaan pajak misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, laba kotor, atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau dijalankan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali keputusan

Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencanaan pajak harus melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencanaan pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Suatu Undang-Undang sering kali mengalami perubahan demikian pula dengan Undang-Undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencanaan pajak secara keseluruhan. Tugas dari

perencanaan pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang tersebut.

### 2.3.6 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti yang dikemukakan Suandy (2008:23) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memilih bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan dari pemerintah.
3. Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
4. Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antara corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenai pajak, maka sebaiknya perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha.
5. Memisahkan *profit center* dan *cost center* di dalam perusahaan.
6. Pemilihan metode pembukuan, *cash basis* atau *accrual basis*.
7. Penurunan PPh Pasal 25
8. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan.
9. Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh aset tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aset dan dapat

dibiayakan seluruhnya, sehingga aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dari pada melalui penyusutan jika membeli secara langsung.

10. Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan.
11. Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
12. Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan.
13. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*.
14. Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan dengan cara *gross up*.
15. Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo.
16. Menghindari pemeriksaan pajak.

### **2.3.7 Pemilihan Metode Akuntansi**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.17 Tahun 2015 tentang metode penyusutan sebagai berikut:

#### **1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan**

Undang-Undang Pajak No. 17 Tahun 2015 dijelaskan metode penyusutan menurut fiskal. Metode penyusutan yang dibolehkan dalam ketentuan ini adalah:

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Dalam ketentuan fiskal metode ini disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Contoh: Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp. 100.000.000,- dan masa manfaatnya 20 dua puluh tahun,

penyusutan setiap tahun adalah sebesar Rp. 5.000.000,- Rp. 100.000.000,-

- b. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*). Penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan dengan syarat dilakukan secara taat azas. Contoh penggunaan metode saldo menurun adalah: Sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2015 dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000,- masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 empat tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50, maka perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut: Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku Harga Perolehan  
2000 Rp. 150.000.000,- 2000 50 Rp. 75.000.000,- Rp. 75.000.000,-  
2001 50 Rp. 37.500.000,- Rp. 37.500.000,- 2002 50 Rp. 18.750.000,- Rp. 18.750.000,- 2003 disusutkan sekaligus Rp. 18.750.000,-

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Harta berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2015 pasal 11 dinyatakan bahwa untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan Sebagaimana dimaksud dalam	
			Ayat (1)	Ayat (2)
I	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 tahun	25 %	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	
	Bukan Permanen	10 tahun	10%	

**Tabel 2.2 Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap**

## 2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Aset tetap dan Aset Lain-lain, PSAK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Akuntansi Penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud dalam bentuk siap kali atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Penyusutan adalah setiap bagian dari aset tetap yang dimiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.

Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari aset dihentikan lebih awal ketika:

1. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual.
2. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu :
  - a. Dilepaskan.
  - b. Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat aset tersebut tidak dipergunakan atau dihentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. Namun apabila metode penyusutan yang digunakan adalah *usage method* (seperti *unit of production method*), maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produkasinya.

### **2.3.8. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal merupakan suatu koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan Koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak

berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib Pajak menghendaki pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin.

Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. Terhadap hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus. Perbedaan besarnya pajak yang terutang tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. Beda Tetap: terjadi apabila transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.
2. Beda Waktu: terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini:

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Peneitian
1.	Arfanry (2017)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT Bumi Sarana Beton di Makassar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Pajak</li> <li>2. Pajak Penghasilan</li> </ol>	Penerapan perencanaan pajak oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan dengan diterapkannya perencanaan pajak maka terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 133.456.401.

2.	Atirah, (2014)	Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) untuk Meminimalkan PPh Badan dan Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Bumi Sarana Beton	1. Perencanaan Pajak 2. PPh Badan	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap beban pajak terutang dan dengan adanya penghematan pajak yang diperoleh dari penerapan pajak maka meningkatkan laba bersih perusahaan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
3.	Hera Bugis, (2013)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Semen Tonasa.	1. Perencanaan Pajak 2. PPh Pasal 21	PT Semen Tonasa telah melakukan perencanaan pajak dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba komersial. Karena dari segi pajak, perencanaan pajak dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya perencanaan pajak tersebut.
4.	Noni Tanggo, (2015)	Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan pada Koperasi Karyawan Telkom Siporennu.	1 Perencanaan Pajak 2 Pajak Penghasilan	Koperasi belum menerapkan perencanaan pajak. Tetapi koperasi dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan jika menerapkan perencanaan pajak dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang meliputi, biaya makan dan minum, transportasi karyawan, tunjangan jabatan,

				tunjangan asuransi, tunjangan hari raya. Dan penerapan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
5	Utami, (2015)	Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV. (Persero) di Makassar	1 Perencanaan Pajak 2 Beban Pajak Penghasilan	Perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan dengan dilakukannya perencanaan pajak maka terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 325,143,711.


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak terutang berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

PT. Malea *Hidro Power*, merupakan suatu perusahaan yang bergerak bidang kelistrikan, dimana perusahaan ini senantiasa melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Namun demikian, dalam rangka lebih mengoptimalkan laba perusahaan, maka akan dilakukan perencanaan pajak, sehingga beban pajak seminimal mungkin dan tetap sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran